

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN  
DALAM UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN  
DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PAJAK RIAU DAN KEPULAUAN RIAU**

**Oleh : Rani Nurfazilah  
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH  
Pembimbing II : Ferawati, SH.,MH  
Alamat : Jalan Garuda Sakti KM 2 Pekanbaru-Riau  
Email : rnurfazilah@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Law enforcement is a series of efforts, processes and activities to make the law apply as it should. Tax is seen as very important in a welfare state that is as an income to improve the social welfare of the people in the country. But in reality in Indonesian society in general, often there are criminal acts in the field of taxation in the form of negligence and intentionality, both by the taxpayer itself. So that there is a loss of state financial revenue that comes from taxes. The purpose of writing this thesis is First to find out the law enforcement conducted by the Directorate General of Tax of Riau and Riau Islands against the perpetrators of taxation crimes in Riau. Secondly, to find out the factors that cause taxpayers to commit taxation crimes at the Directorate General of Tax Riau and Riau Islands. Third, to find out the obstacles faced by the Directorate General of Tax Riau and Riau Islands in carrying out the enforcement of taxation criminal law by taxpayers.*

*From the results of research conducted there are three main things that can be concluded. First, law enforcement in the field of taxation in general has not been optimal and implemented as expected. Because in the implementation of taxation criminal law enforcement prioritizes tax criminal law which is ultimum remedium meaning criminal acts as a last resort if previous efforts such as appeals, coaching then inspection of taxpayer compliance is not ignored. Second, there are several factors that cause taxpayers to commit taxation crimes, especially factors from humans themselves. Third, there are several obstacles and must be resolved faced by the Directorate General of Tax, Riau and Riau Islands, in carrying out enforcement of taxation criminal acts by taxpayers.*

**Keywords: Law Enforcement-Tax-Tax Crime**

## A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.<sup>1</sup> Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang digunakan negara untuk membangun seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Untuk itu diperlukan partisipasi warga negara dengan patuh membayar pajak agar ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan kewajibannya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas *self assessment system*.<sup>2</sup> Namun, bukan hal yang mudah bagi negara untuk melakukan pemugutan pajak kepada wajib pajak walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat dan di sertai dengan sanksi yang tegas. Sistem pajak yang menggunakan *self assessment system* sebenarnya memperlunak sifat memaksa dari pajak ini, dengan harapan masyarakat akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Akan tetapi permasalahan yang terjadi justru sebaliknya sistem yang sudah baik ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan penyimpangan karena masyarakat menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Sehingga mereka melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak.

Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perpajakan sebenarnya cukup berat dan jelas pada Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
  - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
  - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
  - e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
  - f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
  - g. Tidak menyampaikan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan dan dokumen lain
  - h. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau di pungut

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 7.

<sup>2</sup>Antori Royan Adyan, *Op.cit*, hlm. 90.

<sup>3</sup>Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pada Pasal 39A menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti potongan pajak, dan atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti potongan pajak, dan atau bukti setoran pajak.

Pada tahun 2015 sampai tahun 2018 sekarang ini sudah terdapat 34 kasus tindak pidana dibidang perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.<sup>5</sup> Meskipun sanksi dari tindak pidana perpajakan sudah secara jelas diuraikan dalam undang-undang, namun tetap saja penegakan hukum terhadap tindak pidana ini belum secara maksimal terlaksanakan. Alasan pentingnya penegakan hukum yaitu karena yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan

hukum itu sendiri. Dengan banyaknya kasus tindak pidana pajak yang terjadi, maka hal inilah yang membuktikan bahwa penegakan hukum yang seharusnya memberikan efek jera dan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana atau kejahatan yang serupa belum berjalan dengan maksimal.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk proposal dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Perpajakan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau terhadap pelaku tindak pidana perpajakan di Riau?
2. Apasajakah faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau?
3. Apasajakah kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perpajakan yang dilakukan wajib pajak?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau terhadap

---

<sup>4</sup>Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Djoko Widodo, Kepala Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Hari Selasa, Tanggal 12 Juni, 2018, Bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.

---

<sup>6</sup> John N.Gallo, “Effective Law-Enforcement The Technique For Reducing Crime”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Chapter 1, 1998, hlm. 6.

- pelaku tindak pidana perpajakan di Riau.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.
  - 3) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana perpajakan yang dilakukan wajib pajak.

## 2. Kegunaan Penelitian

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis terhadap penegakan hukum di bidang perpajakan khususnya tindak pidana perpajakan
- 2) Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau secara khusus.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran bagi aparat penegak hukum di Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup> Ada beberapa faktor menurut Soedjono Soekanto yang sangat menentukan dalam

penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:<sup>8</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

### 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ruang lingkup hukum pidana pada dasarnya membahas tiga masalah sentral dalam hukum pidana, yaitu tentang tindak pidana, tentang pertanggungjawaban pidana, dan tentang pidana itu sendiri.<sup>9</sup> Dalam hukum pidana konsep liability atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan tersebut dikenal dengan sebutan *mens rea*.

Menurut pandangan monistis tentang strafbaar feit atau criminal act berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:<sup>10</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luar: sengaja dan atau kealpaan;
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

### 3. Teori Pembuktian

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar

<sup>7</sup>Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 244.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm.7.

<sup>9</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 12

<sup>10</sup>Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 115

peristiwanya. Ada beberapa sistem pembuktian yaitu:<sup>11</sup>

- a) Conviction-in Time
- b) Conviction-Raisonee
- c) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif
- d) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:<sup>12</sup>

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

#### E. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau di perbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>14</sup>

3. Tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>15</sup>
4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>16</sup>
5. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.<sup>17</sup>
6. Upaya Represif adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kejahatan yang telah terjadi, berupa penyelidikan, penyidikan atau upaya paksa lainnya sesuai Undang-undang.<sup>18</sup>
7. Upaya Preventif adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat.<sup>19</sup>
8. Upaya Pre-emptif berupa rangkaian yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Adapun penggalan dan

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 26.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 259

<sup>13</sup> Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 55.

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 100

<sup>15</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>18</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 88.

<sup>19</sup> *Ibid.*

pengembangan upaya non penal lewat program-program yang berorientasi pada edukasi dan sosialisasi.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Sedangkan sifat penelitian adalah *deskriptif*,

### **2. Lokasi Penelitian**

Dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. sampel adalah himpunan bagian atau sebagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/ peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian secara langsung

#### **b. Kuisisioner**

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan.

#### **c. Kajian Kepustakaan**

Yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung.

## **6. Analisis Data**

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif.

## **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Penegakan Hukum Yang dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau**

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>21</sup> Kemudian Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat.<sup>22</sup>

Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan. Seperti dalam hal menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang

---

<sup>21</sup>Setiawan Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Payakumbuh", *Skripsi*, Program Studi Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm. 49.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 3.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran, dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak.

Tindak pidana pajak sudah jelas dilarang oleh undang-undang. Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana perpajakan dirumuskan dalam undang-undang. Perumusan tindak pidana perpajakan ini secara jelas terdapat dalam undang-undang yang mengatur hukum pajak formal yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, 41C, 43A, 44 dan 44B.

Pada tahun 2015 sampai tahun 2018 sekarang ini sudah terdapat 34 kasus tindak pidana dibidang perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.<sup>23</sup> Berdasarkan tabel di atas, sudah jelas bahwa tindak pidana perpajakan setiap tahunnya masih sering terjadi, hal inilah yang membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ini belum secara maksimal terlaksanakan. Selain itu meskipun para pelaku dari tindak pidana ini sudah diberikan hukuman atau sanksi namun tindak pidana ini masih terus terjadi seolah tidak ada efek jera dalam tindak pidana perpajakan ini. Akibatnya negara dalam hal ini jelas dirugikan dari sisi penerimaan pendapatan pajak, yang kemudian memberikan dampak pada kelangsungan kehidupan masyarakat dan negara.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan *Bapak Djoko Widodo*, Kepala Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Hari Selasa, Tanggal 12 Juni, 2018, Bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.

Adapun upaya yang dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Upaya Preemptif  
Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau melakukan upaya preemptif dengan cara lebih menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik terhadap diri wajib pajak sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi. Seperti dengan dilakukannya pemasangan slogan dan papan iklan di pinggir jalan dengan tulisan “Orang Bijak Taat Pajak”.
- b. Upaya Preventif
  - 1) Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat Wajib Pajak  
Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau melakukan penyuluhan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak serta sanksi hukumnya apabila melanggar, yang tujuan akhirnya sampai kepada sebuah perubahan sikap.
  - 2) Melakukan Konseling dan Himbauan kepada Masyarakat Wajib Pajak  
Konseling ini merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela, dengan tujuan mewujudkan transparansi proses

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan *Bapak Agus Satrija Utara, SH*, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Riau, Hari Selasa, 9 Mei 2018, Bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.

pengawasan pemanfaatan data wajib pajak.

- 3) Melakukan Pengawasan Account Representative (AR) sebagai fasilitator antara kantor pajak dengan wajib pajak yang bertugas melayani, mengawasi dan memberikan konsultasi terhadap wajib pajak.
- 4) Melakukan Kerjasama dengan Polda Riau, Kejati dan BIN Riau
- 5) Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau melakukan kerjasama untuk mencapai target penerimaan negara. Untuk mencapai target tersebut harus ada beberapa strategi diantaranya untuk melakukan pengawasan rutin terhadap penerimaan pajak yang sudah berjalan dan menggali potensi pajak. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum itu berlaku atau diberlakukan. Rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Dalam penegakan hukum masyarakat merupakan faktor yang mengaktifkan suatu peraturan dan menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat atau derajat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan umum perpajakan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan

negara, maka yang menjadi tujuan kita pada hakekatnya untuk penegakan hukum bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi membina kesadaran hukum masyarakat.

c. Upaya Represif

- 1) Melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Penyelidikan) Pemeriksaan bukti permulaan ini dilakukan setelah adanya Informasi, data, laporan dan pengaduan (IDLP) yang masuk ke Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.
- 2) Melakukan Penyidikan Penyidik dibidang pajak adalah pegawai khusus ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan tugas-tugas penyidikan.
  - a. Penangkapan Penyidik pajak melakukan penangkapan bersama Kepolisian terhadap wajib pajak sementara waktu guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  - b. Penahanan Penahanan dilakukan dengan menempatkan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapannya, dalam hal serta menurut cara

yang diatur dalam undang-undang.

- c. Penggeledahan  
Penyidik melakukan penggeledahan badan dan rumah untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya.
- d. Penyitaan  
Penyidik melakukan penyitaan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud.

Bukti yang telah ditemukan harus dilakukan pengamanan dari mulai pembukuan, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan benda lainnya, yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana. Sebelum Penyidik membuat berita acara tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya. Untuk kepentingan penerimaan negara, walupun telah dilakukan proses penyidikan atau telah selesai dilakukan penyidikan oleh penyidik, kasus tindak pidana perpajakan ini dapat dihentikan oleh Menteri Keuangan dan Jaksa Agung apabila wajib pajak seketika melakukan pelunasan hutang pajak atau pajak yg tidak dibayar ditambah dengan denda 4 (empat) kali atau sesuai dengan tahapan proses jumlah pajak terutang dan kasus tindak pidana pajak secara langsung selesai. Tetapi apabila wajib pajak menolak maka kasus tindak pidana ini dilanjutkan ketahapan penegakan hukum

selanjutnya yaitu dilakukan penuntutan.

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya. Semua tindakannya serta tanda bukti dan sebagainya dimuat dalam berita acara dan seluruh berkas diserahkan kepada penuntut umum melalui Kepolisian. Jaksa menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Penuntut umum melimpahkan perkara kepada pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaannya.

## **2. Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau**

Adapun yang menjadi faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan adalah:<sup>25</sup>

### **1. Pajak dianggap sebagai beban**

Masyarakat atau khususnya wajib pajak menilai jika pajak itu sebagai pengurang kekayaan mereka. Maka mereka merasa berat untuk membayar pajak sehingga mereka melakukan tindakan yang merugikan pendapatan negara yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Djoko Widodo, Kepala Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Hari Selasa, Tanggal 12 Juni, 2018, Bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.

## **2. Ketidakpedulian dan ketidakpercayaan wajib pajak**

Banyaknya masyarakat yang menganggap remeh karena mereka merasa petugas pajak itu bukan polisi, sehingga tidak begitu peduli pada saat terjadi himbauan-himbau untuk wajib pajak. Hal ini juga disebabkan karena masyarakat tidak merasa mendapat jaminan yang pasti terhadap pengelolaan uang yang telah disetorkannya sebagai pajak.

## **3. Faktor Ekonomi dan Tingginya Tarif Pajak**

Dengan pembebanan tariff yang tinggi, masyarakat wajib pajak semakin serius berusaha agar terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara.

## **4. Mendapat keuntungan yang lebih besar**

Masyarakat atau wajib pajak banyak yang ingin menghindari pajak dikarenakan mereka tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Dan juga mereka berpikir membayar pajak adalah hal yang sia-sia dan akan mengurangi keuntungan dari pendapatan mereka. Sehingga wajib pajak termotivasi untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan yaitu dengan membuat Surat Pemberitahuan yang tidak benar.

## **5. Kurangnya Pengetahuan tentang Pajak**

Banyak sebenarnya masyarakat yang sebenarnya tidak bisa menghitung pajaknya sendiri sehingga mereka memilih untuk menghindari

pajak dari pada repot menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak.

## **6. Lemahnya pengawasan**

Pengawasan pemerintah masih sangat kurang dan lemah. Hal ini bisa dilihat dari maraknya kasus penggelapan pajak yang terjadi. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak tetapi tidak diberikan sanksi. Hal ini memunculkan rasa iri dan ketidakrelaan wajib pajak yang lainnya dalam membayar pajak.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai kesalahannya. Untuk itu perlu tindakan tegas dalam hal mempertanggungjawabkan untuk wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan, karena pada dasarnya manusia bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada dirinya sendiri, kemudian kepada masyarakat dan Tuhan. Dalam “tanggung jawab” terkandung pengertian “penyebab”. Orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Perbuatan tanggung jawab yang dilakukan wajib pajak yang didalamnya menyangkut kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam arti hukum, tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari manusia sebagai subjek hukum, karena dengan perannya sebagai subjek hukumlah, manusia memiliki hak dan kewajiban, dan itu pula artinya tanggung jawab tak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban.

Hal ini lah yang dalam tindak pidana perpajakan harus dibuktikan oleh penegakan hukum melalui pembuktian. Karena salah tidaknya wajib pajak/terdakwa ditentukan oleh hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang. Adanya kolerasi dan hubungan saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum. Kolerasi tindak pidana antara dugaan tindak pidana dengan bukti-bukti yang ditemukan. Induk permasalahan yaitu kerugian pendapatan negara dengan kolerasinya adanya bukti-bukti surat yang digunakan untuk merugikan negara, adanya usaha wajib pajak yang melanggar hukum dan adanya hukum atau peraturan hukum yang melarang terhadap tindak pidana pajak itu.

### **3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Wajib Pajak.**

Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau yaitu:<sup>26</sup>

#### **1. Terbatasnya Waktu**

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana dibidang perpajakan ini adalah waktu, yang dalam hal ini dalam melakukan dan mencari bukti permulaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pajak masih mempunyai tugas lain, dan investigasi lainnya sehingga sulit dalam melakukan penegakan hukum dalam waktu yang singkat.

#### **2. Sarana dan Prasarana**

Dalam melakukan penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau juga menghadapi persoalan dalam sarana dan prasarana yang

digunakan. yang lebih memadai dan dana yang lebih banyak mengingat jarak dan waktu yang terdiri dari wilayah daratan dan perairan.

#### **3. Wilayah Hukum**

Wilayah hukum Direktorat Jenderal Pajak ini memegang dua provinsi yaitu provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari daratan dan perairan. Sehingga koordinasi yang dilakukan ada 2 institusi Kepolisian (POLDA) dan 2 kejaksaan Tinggi di dua provinsi tersebut.

#### **4. Terbatasnya Aparat Penegak Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau**

Dalam melakukan penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau hanya memiliki 7 orang Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menangani kasus-kasus tindak pidana perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau. Hal ini tidak sebanding dengan banyaknya kasus dan cakupan wilayah hukum yang ada. Sehingga menimbulkan terkendalanya proses-proses penegakan hukum.

#### **5. Ketidakseimbangan Account Representatif (AR) Dengan Wajib Pajak**

Dalam melakukan pengawasan dan penelitian pajak di Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, adanya ketidakseimbangan misalnya satu AR harus mengawasi ribuan wajib pajak. Jadi tidak semua bisa terawasi dengan baik dan maksimal sehingga tindak pidana perpajakannya sulit dideteksi lebih awal

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan *Bapak Setyo, SH*, Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Hari Selasa, 9 Mei 2018, Bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau.

bahkan bisa terjadi tidak terdeteksi sama sekali.

### C. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan dilakukan dengan pendekatan upaya preemtif dengan menanamkan nilai-nilai kataatan kepada diri wajib pajak, pendekatan upaya preventif dengan penyuluhan, melakukan himbuan, konseling, dan kerja sama dengan instansi lain, dan upaya represif dengan melakukan penyelesaian melalui jalur hukum seperti bukti permulaan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.
2. Adapun faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindak pidana adalah Pajak dianggap sebagai beban, Ketidakpedulian dan ketidakpercayaan wajib pajak (menganggap remeh pajak dan pegawai pajak), Faktor Ekonomi dan Tingginya Tarif Pajak, Mendapat keuntungan yang lebih besar jika tidak membayar pajak, Kurangnya Pengetahuan tentang Pajak, Lemahnya pengawasan.
3. Kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pajak dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan yaitu: Waktu, waktu yg harus dibagi-bagi dalam menjalankan tugas, sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan atau mencari bukti permulaan, wilayah hukum yang dipegang yaitu 2 provinsi, keterbatasan kuantitas dan kualitas pegawai serta keterbatasan dalam struktur organisasi dan unit kerja sehingga sulit melakukan pemeriksaan dan pengawasan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Ali, Zainudin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhari, 2007, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Bohari, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Farid, H.A Zainal abiding 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamdan, H.M, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (teori dan studi kasus)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2009 *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Suandy, Erly, 2011, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Syamsuddin, Azis, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Kandri, dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta 2011.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010, *Hukum Pajak Formal*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsah, T N, 2012, *Tindak Pidana Perpajakan*, Alumni, Bandung.
- Wijayanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Zaidan, Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- , 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal /Makalah/Skripsi

- Antori Royan Adyan, 2007, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan”, *Jurnal Pranata Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Volume 2 Nomor 2 Juli.
- Criminal Law and Criminology*, 1998, Chapter 1.
- Destrian Hasugian, 2017, “ Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Mesin Permainan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, Skripsi, Program Studi Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.
- Eko Pratama Putra, 2017, “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Trotoar di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Skripsi*, Program Studi Pasca Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.
- Lady Diana, 2011, “Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.1 Februari.

Gregoire Charles N. Webber, 2005, “ Legal Lawlessness and The Rule of Law: A Critique of Section 25.1 of The Criminal Code”, *Queen’s Journal Law*.

Samuel James Johnson, 2015, “Supreme Court of the United States: Judgment and Sentence”, *Journal Constitutional Law*, Chapter 5, Issue 1.

Setiawan Putra, 2014, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Payakumbuh”, *Skripsi*, Program Studi Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Setiawan Putra, 2014, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Payakumbuh”, *Skripsi*, Program Studi Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Sri Defi Sinaga, 2007, “ Penerapan Hukum Pidana Positif Terhadap Kebiasaan Masyarakat Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Studi Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Teddy Guntara, 2014, “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Perudian Online di Kota Pekanbaru” *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume I, No. 2 Oktober.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129.

### D. Website

<http://wikidpr.org/uploads/ruu/5759e240c99cc0410d000002/penjelasan-ruu-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-kup.pdf> diakses, tanggal, 3 April 2018.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/4e67ddd85f9ea66bdef51d16abe1dd52> diakses tanggal 3 April 2018.

<http://www.edukasippkn.com/2016/06/unsur-unsur-penegakan-hukum.html> diakses, tanggal 24 Mei 2018.

<https://www.kamusbesar.com/aparat-penegak-hukum> diakses, tanggal, 24 Mei 2018

<https://brainly.co.id/tugas/7526802> diakses, tanggal, 24 Mei 2018

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Riau](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Riau) diakses tanggal 26 Mei 2018

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Riau> diakses tanggal 26 Mei 2018

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kantor\\_Wilayah\\_DJP\\_Riau\\_dan\\_Kepulauan\\_Riau](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kantor_Wilayah_DJP_Riau_dan_Kepulauan_Riau) diakses tanggal 26 Mei 2018